



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa;**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>ABDUL SANI Alias SANI Bin (Alm) MUKRANI;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : | Handil Alabio;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 42 Tahun / 09 Maret 1982;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-Laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001<br>Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu<br>Sungai Selatan; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **15 Januari 2025** sampai dengan tanggal **17 Januari 2025**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **17 Januari 2025** sampai dengan tanggal **05 Februari 2025**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **06 Februari 2025** sampai dengan tanggal **17 Maret 2025**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **26 Februari 2025** sampai dengan tanggal **17 Maret 2025**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **04 Maret 2025** sampai dengan tanggal **02 April 2025**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 10 Maret 2025;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah Membaca :

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 04 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 04 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I jenis sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRANI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (1) Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara
  - (2) 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika Jenis sabu-sabu;
  - (3) 1 (satu) buah kotak rokok merk Klik Mentol;
  - (4) 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
  - (5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam lengkap dengan kotaknya;
  - (6) 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40 pro warna hijau imei 1 : 351024682999581 dan imei 2 : 351024682999599 dengan no hp terpasang 083153431824;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-08/O.3.11/Enz.2/02/2025 tanggal 03 Maret 2025 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 15.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI (dilakukan penuntutan berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 15.40 saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI mendatangi rumah sewaan milik terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN yang terletak di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibayar secara tunai senilai

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara calon pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telpon aplikasi Whatsapp menanyakan ketersediaan Narkoba jenis sabu-sabu, setelah ada kesepakatan, calon pembeli melakukan transaksi dengan cara mengirimkan uang melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, selanjutnya pembeli mendatangi terdakwa ditempat yang sudah disepakati untuk menyerahkan Narkoba tersebut. Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari DANU (DPO) di Dusun Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak setengah Kantong atau dengan berat sekitar 2,5 gram sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2,5 gram Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket yang kemudian untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga yang bermacam-macam, untuk 1 (satu) paket dengan berat 0.20 gram seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan berat 0.26 gram seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dengan berat 0.40 gram seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA saat Terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan rumah sewaan milik Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian yang beberapa diantaranya saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYABRANI ARIF dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah mengamankan saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI dan melakukan pengembangan, selanjutnya menanyakan terkait kepemilikan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dijual Terdakwa kepada saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa, kemudian dilakukan pendalaman terhadap keterangan Terdakwa tersebut dan mendatangi rumah sewaan yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, selanjutnya setelah tiba di rumah sewaan Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel Click yang disimpan oleh Terdakwa di atas dinding dapur yang

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



didalamnya berisi 1 (satu) buah serok plastik yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta kotaknya di lantai dalam kamar Terdakwa, Lalu ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0051 tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI (dilakukan penuntutan berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 15.40 saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI mendatangi rumah sewaan milik terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN yang terletak di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibayar secara tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara calon pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telpon aplikasi Whatsapp menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah ada kesepakatan, calon pembeli melakukan transaksi dengan cara mengirimkan uang melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, selanjutnya pembeli mendatangi terdakwa ditempat yang sudah disepakati untuk menyerahkan Narkotika tersebut. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabuu tersebut didapatkan Terdakwa dari DANU (DPO) di Dusun Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak setengah Kantong atau dengan berat sekitar 2,5 gram sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2,5 gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket yang kemudian untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga yang bermacam-macam, untuk 1 (satu) paket dengan berat 0.20 gram seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan berat 0.26 gram seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dengan berat 0.40 gram seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA saat Terdakwa ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan rumah sewaan milik Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian yang beberapa diantaranya saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYABRANI ARIF dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah mengamankan saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI dan melakukan pengembangan, selanjutnya menanyakan terkait kepemilikan 2 (dua) paket

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dijual Terdakwa kepada saksi RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa, kemudian dilakukan pendalaman terhadap keterangan Terdakwa tersebut dan mendatangi rumah sewaan yang ditempati oleh Terdakwa yang terletak di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, selanjutnya setelah tiba di rumah sewaan Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel Click yang disimpan oleh Terdakwa di atas dinding dapur yang didalamnya berisi 1 (satu) buah serok plastik yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta kotaknya di lantai dalam kamar Terdakwa, Lalu ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya ABDUL SANI Als SANI Bin Alm MUKRAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0051 tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M. SYAHRANI ARIF**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di pinggir jalan di depan rumah sewaan Terdakwa di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut, karena sebelumnya Saksi dan rekan polisi lainnya terlebih dahulu mengamankan Saksi RUSPANDI Alias IPAN di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian anggota menanyakan kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN dari mana mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab Saksi RUSPANDI Alias IPAN dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wita dengan mendatangi rumah Terdakwa di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setibanya di lokasi Terdakwa berhasil diamankan di depan rumah sewaan tersebut lalu anggota langsung menanyakan terkait diduga Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN dan apakah ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabunya, dan dijawab Terdakwa benar telah menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ditanyakan lagi kepada Terdakwa milik siapa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan di jawab Terdakwa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, dan untuk sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada lagi karena Terdakwa terakhir menjual kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah sewaan dan ditemukan 1 (satu) buah

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk excel click yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik saksi simpan di atas dinding dapur, sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di lantai dalam kamar, serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 40 Pro warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan kepada si pembeli, setelah ditanyakan mengenai kepemilikan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan mengakui ada mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kandangan Kota;

- Bahwa dari interogasi, Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN tersebut dari Sdr. DANU yang beralamat di Dusun Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang sudah di kenal saja dengan 1 (satu) paketnya bervariasi ada 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0.20 gram dengan plastik klip, 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0.26 gram dengan plastik klip, dan 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0.40 gram dengan plastik klip, dan menurut keterangan Terdakwa menjualnya dengan cara yang sering dilakukan adalah para pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp kemudian si pembeli menanyakan tentang diduga Narkotika jenis sabu, setelah ada kemudian Terdakwa mengatakan mau harga yang berapa, setelah sepakat dengan harga yang dibeli kemudian si pembeli ada yang transfer lewat aplikasi DANA dan ada juga bayar langsung, setelah si pembeli transfer kemudian langsung mengambil kerumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian barang/diduga Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada si pembeli;
- Bahwa selain menjual diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. DANU kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN tersebut, Terdakwa

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada mengkonsumsi sebagian diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. DANU tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dalam menjual sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian juga ada gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, juga Terdakwa bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di pinggir jalan di depan rumah sewaan Terdakwa di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut, karena sebelumnya Saksi dan rekan polisi lainnya terlebih dahulu mengamankan Saksi RUSPANDI Alias IPAN di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika



jenis sabu-sabu kemudian anggota menanyakan kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN dari mana mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab Saksi RUSPANDI Alias IPAN dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wita dengan mendatangi rumah Terdakwa di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setibanya di lokasi Terdakwa berhasil diamankan di depan rumah sewaan tersebut lalu anggota langsung menanyakan terkait diduga Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN dan apakah ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabunya, dan dijawab Terdakwa benar telah menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ditanyakan lagi kepada Terdakwa milik siapa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan di jawab Terdakwa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, dan untuk sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada lagi karena Terdakwa terakhir menjual kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah sewaan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk excel click yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik saksi simpan di atas dinding dapur, sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di lantai dalam kamar, serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 40 Pro warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan kepada si pembeli, setelah ditanyakan mengenai kepemilikan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan mengakui ada mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kandangan Kota;

- Bahwa dari interogasi, Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN tersebut dari Sdr. DANU yang beralamat di Dusun Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara



membeli sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang sudah di kenal saja dengan 1 (satu) pakatnya bervariasi ada 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0.20 gram dengan plastik klip, 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0.26 gram dengan plastik klip, dan 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0.40 gram dengan plastik klip, dan menurut keterangan Terdakwa menjualnya dengan cara yang sering dilakukan adalah para pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp kemudian si pembeli menanyakan tentang diduga Narkotika jenis sabu, setelah ada kemudian Terdakwa mengatakan mau harga yang berapa, setelah sepakat dengan harga yang dibeli kemudian si pembeli ada yang transfer lewat aplikasi DANA dan ada juga bayar langsung, setelah si pembeli transfer kemudian langsung mengambil kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian barang/diduga Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada si pembeli;
- Bahwa selain menjual diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. DANU kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN tersebut, Terdakwa juga ada mengkonsumsi sebagian diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. DANU tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dalam menjual sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian juga ada gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk



menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, juga Terdakwa bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **RUSPANDI Als IPAN Bin Alm H. MAWARDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi diamankan tersebut karena kedapatan membawa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu sabu, yang mana 1 (satu) paket tersebut ditemukan di saku celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) paket lainnya berada ditangan kiri Saksi namun karena pada saat itu Saksi terjatuh pada saat pengejaran untuk 1 (satu) paket tersebut tergeletak di tanah, awalnya Saksi diamankan hanya sendirian pada saat itu, setelah Saksi memberitahu mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Saksi beserta anggota kepolisian menuju kerumah Terdakwa dan setibanya di sana melihat Terdakwa berada di depan rumah kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut digunakan sendiri dan ada juga akan Saksi jual kepada pembeli;
- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pelanggan/teman Saksi, yang kebiasannya menelepon Saksi terlebih dulu baru ketemuan dimana yang sudah di janjikan;
- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 6 (enam) bulanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga perpaket nya ada yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sering membeli/bertransaksi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa namun Saksi lupa untuk berapa kalinya, yang Saksi ingat hanya yang terakhir 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi membagi lagi atau (mencongkel) untuk dijadikan 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk digunakan/ pakai Saksi sendiri;
- Bahwa dalam menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan juga apabila membeli 1 (satu) paketnya tersebut banyak maka kebiasaan Saksi akan bagi lagi atau congkel jadi 1 (satu) paket untuk Saksi gunakan;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Sdr. KUCIK (DPO) ada menghubungi Saksi melalui telepon WhatsApp lalu minta carikan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi jawab ada, setelah itu Saksi menyuruh Sdr. KUCIK (DPO) terlebih dahulu untuk mentrasfer uang nya ke aplikasi DANA milik Saksi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer Saksi pun langsung mencarikan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang beralamat di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dikontrakannya, setelah bertemu Terdakwa kemudian Saksi berkata "yang empat" (yang empat), lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Saksi juga mentransfer uang ke DANA milik Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah transaksi itu pun Saksi ada lagi janji sama Sdr. KUCIK (DPO) untuk bertemu di Desa Gambah Dalam Barat tepatnya dipinggir jalan untuk Sdr. KUCIK (DPO) mengambil diduga Narkotika jenis sabu pesannya tersebut, namun pada saat perjalanan Saksi menuju tempat yang ditentukan Saksi ada terlebih dahulu membagi atau mencongkel 1 (satu) paket diduga Narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket, sesudahnya Saksi membagi lalu

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



langsung meletakkan 1 (satu) paket tersebut di saku celana sebelah kanan Saksi dan untuk 1 (satu) paketnya lainnya Saksi genggam menggunakan tangan sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi berjalan lagi menuju tempat yang ditentukan dengan Sdr. KUCIK (DPO), pada saat mau sampai ditempat yang ditentukan Saksi ada dihipir petugas kepolisian yang berpakaian preman dan berkata “polisi”, karena kaget Saksi sempat melarikan diri namun tetap bisa dikejar, setelah itu petugas kepolisian langsung memeriksa Saksi dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan juga menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak ditanah yang terjatuh pada saat Saksi melarikan diri, kemudian petugas kepolisian langsung menanyakan dari mana mendapatkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Saksi jawab dari Terdakwa kemudian Saksi pun dibawa menuju tempat Terdakwa untuk dilakukan pengembangan, setelah tiba di rumah Terdakwa tersebut aparat kepolisian melihat terdakwa berdiri sendirian di depan rumah kemudian aparat kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah sewaan Terdakwa dan menurut keterangan aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk excel click yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan di atas dinding dapur sedangkan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital ada di lantai dalam kamar, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0051 tanggal 21 Januari 2025, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.30 Wita di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah sewaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya Terdakwa ada menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN, dan pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk excel click yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan di atas dinding dapur, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di lantai dalam kamar, serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 40 Pro warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan kepada si pembeli, sedangkan dari Saksi RUSPANDI Alias IPAN ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu namun kemudian dipecahnya menjadi 2 (dua) paket, yang tujuannya 1 paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jual dan 1 (satu) pakatnya untuk dipakai atau digunakan Saksi RUSPANDI Alias IPAN;

- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, dan Saksi RUSPANDI Alias IPAN membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sudah sering;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pelanggan/teman Terdakwa yaitu Saksi RUSPANDI Alias IPAN dan teman dekat Terdakwa saja, yang dilakukan dengan cara pelanggan/teman Terdakwa kebiasannya menelpon Terdakwa terlebih dulu kemudian uangnya di transfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa dan ada juga uangnya bayar langsung, setelah pelanggan/teman Terdakwa mentransfer kemudian langsung datang ketemu dengan Terdakwa dan ada juga pelanggan/teman Terdakwa terlebih dulu memberi Terdakwa uang kemudian baru Terdakwa memberikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dilakukannya kurang lebih sekitar (4) bulanan;
- Bahwa Terdakwa menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga perpaket nya bermacam-macam ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0.20 gram dengan plastik klip, ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0.26 gram dengan plastik klip, dan ada juga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0.40 gram dengan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. DANU di Dusun Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong yang dibeli tersebut, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 15 (lima belas) berbagai macam paketan dan sebagian Terdakwa pakai sendiri;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam menjual sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sebagian juga ada gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wita Saksi RUSPANDI Alias IPAN menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 15.40 Wita Saksi RUSPANDI Alias IPAN datang ke rumah sewaan Terdakwa lalu terjadilah transaksi jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu sekira pukul 16.30 Wita pada saat Terdakwa santai didepan rumah sewaan Terdakwa datang beberapa orang berpakaian preman yang berkata "polisi" lalu Terdakwa langsung diamankan dan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN dan Terdakwa jawab "ya ada", setelah itu Terdakwa disuruh mendampingi petugas kepolisian ke dalam rumah sewaan Terdakwa tersebut untuk dilakukan pengeledahan, dan pada saat digelegah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Excel Click yang mana di dalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) buah serok plastik dan juga 1 (satu) buah pipet kaca lalu petugas kepolisian pada saat itu ada juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dinding kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Klik Mentol;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40 pro warna hijau imei 1: 351024682999581 dan imei 2: 351024682999599 dengan no hp terpasang 083153431824;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan *tidak mengajukan* Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 bermula dari Sdr. KUCIK (DPO) yang memesan diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi RUSPANDI Alias IPAN menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 15.40 Wita Saksi RUSPANDI Alias IPAN datang ke rumah sewaan Terdakwa yang beralamat di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah bertemu Terdakwa kemudian Saksi RUSPANDI Alias IPAN berkata "yang empat" (yang empat), lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.40 gram dengan plastik klip kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN lalu Saksi RUSPANDI Alias IPAN juga mentransfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah transaksi tersebut Saksi RUSPANDI Alias IPAN janji bertemu dengan Sdr. KUCIK (DPO) di Desa Gambah Dalam Barat tepatnya dipinggir jalan,



dan ketika diperjalanan tersebut Saksi RUSPANDI Alias IPAN terlebih dahulu membagi/mencongkel 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut menjadi 2 (dua) paket, sesudah membagi lalu Saksi RUSPANDI Alias IPAN meletakkan 1 (satu) paket tersebut di saku celana sebelah kanan dan untuk 1 (satu) paketnya lainnya Saksi RUSPANDI Alias IPAN genggam menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Saksi RUSPANDI Alias IPAN berjalan lagi menuju tempat yang ditentukan dengan Sdr. KUCIK (DPO), namun sekira pukul 16.00 Wita sesampainya di pinggir jalan di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, datang Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB (anggota kepolisian) yang mengamankan Saksi RUSPANDI Alias IPAN dengan barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah diinterogasi Saksi RUSPANDI Alias IPAN menerangkan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita anggota kepolisian mendatangi rumah sewaan Terdakwa di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan mengamankan Terdakwa di depan rumah sewaan lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah sewaan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk excel click yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan di atas dinding dapur, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di lantai dalam kamar, serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 40 Pro warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan kepada si pembeli, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pelanggan/teman Terdakwa yaitu Saksi RUSPANDI Alias IPAN dan teman dekat Terdakwa saja, yang dilakukan dengan cara pelanggan/teman Terdakwa kebiasannya menelpon Terdakwa terlebih dulu kemudian uangnya di



transfer lewat aplikasi DANA milik Terdakwa dan ada juga uangnya bayar langsung, setelah pelanggan/teman Terdakwa mentransfer kemudian langsung datang ketemu dengan Terdakwa dan ada juga pelanggan/teman Terdakwa terlebih dulu memberi Terdakwa uang kemudian baru Terdakwa memberikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dilakukannya kurang lebih sekitar (4) bulanan;
- Bahwa Terdakwa menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga perpaket nya bermacam-macam ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0.20 gram dengan palstik klip, ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0.26 gram dengan palstik klip, dan ada juga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0.40 gram dengan palstik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. DANU di Dusun Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0051 tanggal 21 Januari 2025, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selain saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga terdapat Saksi yang telah membeli diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dihubungkan dengan adanya sikap batin/niat dan pengakuan Terdakwa yang pada saat membeli



diduga Narkotika jenis sabu tersebut selain dikonsumsi juga untuk dijual/diedarkan lagi, di mana fakta tersebut juga diperkuat dengan ditemukannya uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis sabu dan timbangan digital, terdapat juga komunikasi pembelian/menjualan dari barang bukti handphone yang diamankan, Terdakwa juga mengakui telah mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) bulan, maka dengan terdapatnya persesuaian fakta dan kejadian tersebut dengan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa diduga Narkotika jenis sabu pada Saksi RUSPANDI Alias IPAN yang berasal dari Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”:**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0051 tanggal 21 Januari 2025, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet didapat hasil pengujian





(kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan bagian dari kristal sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “**perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 bermula dari Sdr. KUCIK (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi RUSPANDI Alias IPAN menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 15.40 Wita Saksi RUSPANDI Alias IPAN datang ke rumah sewaan Terdakwa yang beralamat di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah bertemu Terdakwa kemudian Saksi RUSPANDI Alias IPAN berkata “yang empat” (yang empat), lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.40 gram dengan plastik klip kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN lalu Saksi RUSPANDI Alias IPAN juga mentransfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah transaksi tersebut Saksi RUSPANDI Alias IPAN janji bertemu dengan Sdr. KUCIK (DPO) di Desa Gambah Dalam Barat tepatnya dipinggir jalan, dan ketika diperjalanan tersebut Saksi RUSPANDI Alias IPAN terlebih dahulu membagi/mencongkel 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut menjadi 2 (dua) paket, sesudah membagi lalu Saksi RUSPANDI Alias IPAN meletakkan 1 (satu) paket tersebut di saku celana sebelah kanan dan untuk 1 (satu) paketnya lainnya Saksi RUSPANDI Alias IPAN genggam menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Saksi RUSPANDI Alias IPAN berjalan lagi menuju tempat yang ditentukan dengan Sdr. KUCIK (DPO), namun sekira pukul 16.00 Wita sesampainya di pinggir jalan di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, datang Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB (anggota kepolisian) yang mengamankan Saksi RUSPANDI Alias IPAN dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah diinterogasi Saksi RUSPANDI Alias IPAN menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita anggota kepolisian mendatangi rumah sewaan Terdakwa di Desa Gambah Dalam Barat Rt.002 Rw.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan mengamankan Terdakwa didepan rumah sewaan lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah sewaan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk excel click yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan di atas dinding dapur, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di lantai dalam kamar, serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 40 Pro warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan kepada si pembeli, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas, sebelum dilakukan penangkapan/penggeledahan dengan diketemukannya barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu di rumah sewaan Terdakwa, dan juga diketemukannya barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu pada diri Saksi RUSPANDI Alias IPAN, terlebih dahulu diketahui antara Terdakwa dengan Saksi RUSPANDI Alias IPAN telah

---

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, di mana ketika Saksi RUSPANDI Alias IPAN mendapatkan pesanan pembelian Narkotika jenis sabu dari Sdr. KUCIK (DPO) kemudian menghubungi dan mendatangi rumah sewaan Terdakwa lalu Saksi RUSPANDI Alias IPAN membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa; Dan pengakuan Terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperkuat dengan ditemukannya paketan Narkotika jenis sabu pada diri Saksi RUSPANDI Alias IPAN, ditemukan pula uang hasil penjualan, timbangan digital, dan terdapat pula komunikasi pembelian/menjualan dari barang bukti handphone yang diamankan, serta pengakuan Terdakwa yang kurang lebih sekitar (4) bulanan mengedarkan Narkotika jenis sabu, sehingga dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut telah menunjukkan suatu perbuatan "**menjual**" kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN, dan perbuatan "**menjual**" tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **menjual Narkotika golongan I**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana unsur pertama di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka



perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “**menjual Narkotika Golongan I**” kepada Saksi RUSPANDI Alias IPAN, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I tersebut diketahui bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu kepada pembelinya. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

---

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

---

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah pula diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim pertimbangan statusnya sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut dalam perkara ini didapat dari kejahatan dan bernilai nominal, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Klik Mentol;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40 pro warna hijau imei 1: 351024682999581 dan imei 2: 351024682999599 dengan no hp terpasang 083153431824;

Karena dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika sudah dalam kondisi rusak, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SANI Alias SANI Bin (Alm) MUKRANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Kgn



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);**dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Klik Mentol;
  - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam lengkap dengan kotaknya;
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40 pro warna hijau imei 1: 351024682999581 dan imei 2: 351024682999599 dengan no hp terpasang 083153431824;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SENIN** tanggal **17 Maret 2025** oleh **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA ADI PRABOWO, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.)